

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian suci yang kokoh karena perkawinan terjadi atas nama Allah SWT dan diatur menurut ketentuan-ketentuannya. Perjanjian suci yang kokoh harus dilakukan oleh suami istri yang waras dan dewasa sehingga perjanjian dilakukan secara sadar tanpa paksaan siapa pun yang didasari oleh rasa cinta yang tumbuh secara alami baik karena faktor simpati maupun maupun birahi.¹

Dalam perkawinan ada hak dan kewajiban yang harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, dan menjadi pahala apabila pasangan suami-istri melaksanakannya. Di dalam perkawinan banyak masalah-masalah yang mungkin timbul. Oleh karena itu Islam juga memberikan solusi dari permasalahan rumah tangga tersebut sebelum berujung pada perceraian.

Al-qur'an Surah An-nisa ayat 35 menjelaskan bahwa Islam telah mengatur langkah-langkah yang ditempuh oleh suami istri dalam menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya :“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik

¹ Abdul Qadir Djaelani. *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), hal. 60

kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S An-Nisa: 35)²

Ayat ini menjelaskan bahwa jika dikhawatirkan akan terjadi perpecahan antara pasangan suami-istri tanpa dapat menegakkan rukun rumah tangga yang tiga yaitu ketenangan, kecintaan dan kasih sayang, maka kedua suami istri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang hakam yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka. Jika maksud dan tekad mereka itu benar, maka dengan karunia dan kemurahan Allah akan mempersatukan mereka kembali. Dengan hal ini Allah sangat memperhatikan hukum-hukum tatanan keluarga dan rumah tangga.³

Nikah menurut ulama Hanafiah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Mazhab Maliki mengemukakan bahwa nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa nikah menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh. Sedangkan perkawinan dalam Kompleksi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Berdasarkan pendapat ulama mazhab tersebut dapat diartikan bahwa nikah adalah sesuatu akad yang dapat menghalalkan hubungan antara laki-laki dan

² Al-qur'an dan terjemahan

³ *Terjemahan Tafsir Al-Maragi. Juz 4,5,6. Hal. 47*

⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam.* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005) hal 45-46

perempuan untuk bersenang-senang secara sengaja dalam memenuhi kebutuhan biologis dalam rangka menaati perintah Allah.

Dalam Undang-Undang RI Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan Bab I Pasal I menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah yakni menghindari perzinahan, mengerjakan sunnah rasul dan juga untuk menimbulkan rasa cinta antara suami-istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat. Sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.⁵

Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami-istri dalam Islam terangkum dalam satu kalimat yakni *al-mu'asyarah bil ma'ruf* (menggauli dengan baik) dalam Q.S An-nisaa' ayat 19 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang

⁵ Kamal Muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam Dalam Perkawinan*.1993. Jakarta: PT Bulan Bintang, (hal. 14)

telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”(Q.S An-Nisa: 19)⁶

Surah An-nisaa ayat 19 tersebut menjelaskan bahwa harus memperbaiki pergaulan dengan wanita (istri) dengan cara menggauli dengan yang disenangutetapi tidak diingkari dengan hukum syara’ juga oleh tradisi yang berlaku. Jangan memperketat nafkah dan menyakiti melalui perkataan dan perbuatan. Untuk itu wajib bagi pasangan suami istri menjadi penghibur dan pelera duka bagi yang lainnya.⁷

Hak-hak istri terhadap suami berupa mahar, nafkah, bersikap lembut dan ramah, menjaga kehormatan, sabar dan kuat mengadapi masalah. Sedangkan hak-hak suami terhadap istri berupa menaatinya dalam kebaikan, menjaga diri dan hartanya ketika suami keluar, tolong menolong dalam kebaikan, mendidiknya ketika nusyuz atau meninggalkan kewajiban.⁸

Hak dan kewajiban dalam pernikahan tidak dipenuhi oleh salah satu pasangan maka timbul sebuah rasa kekecewaan terhadap pasangan tersebut. Adapun alternatif yang dapat dilakukan oleh suami istri ialah meneruskan perkawinan tersebut dengan berarti membiarkan konflik itu terus ada di dalam rumah tangga atau mengadakan perpisahan secara jasmaniah sementara, namun tetap dalam status perkawinan atau melakukan perceraian yang mengakibatkan berakhirnya sebuah pernikahan. Perceraian di perbolehkan namun adalah perkara

⁶ Alqur’an dan terjemahan

⁷ *Terjemahan Tafsir Al-Maragi. Juz 4,5,6.* Hal 384

⁸ Al-Qaradhawi, penerjemah Muhyiddin Mas Rida. *Fiqh Wanita.* 2009. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, (hal 114-125)

yang dibenci. Rasulullah SAW menetapkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah meskipun hukumnya halal dan boleh.⁹

Terdapat hadits dari Ibnu Umar r.a Nabi bersabda yang berbunyi: ¹⁰

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak” (H.R Abu Daud dan Ibnu Majah)

Perkara yang perlu dihindari dalam perkawinan adalah perceraian. Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Perceraian berarti bubarnya pernikahan.¹¹ Maka perceraian di dalam rumah tangga perlu dihindari sebab perceraian mendatangkan keburukan, sesuatu yang mendatangkan keburukan harus ditinggalkan.

Dalam perceraian bukan hanya suami istri yang menjadi korban tetapi anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi dengan seketika dapat bercerai berai. Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mendatangkan kemashalatan, dan perceraian hendaknya menjadi alternatif yang mendidik bagi kedua belah pihak. Dan dalam Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

⁹ Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*. 2001. (Bandung: Pustaka Setia) hal. 55-56

¹⁰ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. 1994. (Bandung: Sinar Baru) hal. 402

¹¹ *Ibid*, hal55

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: ”Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim” (Q.S Al-Baqarah: 229)¹²

Dalam surah Al-Baqarah ayat 229 menjelaskan bahwa jika seorang suami mentalak istrinya dengan sekali talak atau dua kali setelah mencampurnya, ia boleh ruju' kepadanya tanpa meminta ridhanya selama ia masih dalam masa iddah. Tetapi jika bekas suaminya tidak merujuknya sampai masa iddahnya atau mentalak sebelum mencampurnya, maka tidak halal baginya rujuk kepada bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru yang disetujui oleh bekas istrinya. Apabila ia mentalaknya tiga kali sekaligus, maka tidak halal baginya rujuk kepada bekas istrinya kecuali jika sudah pernah kawin dengan suami lain dan bercampur dengannya.¹³

Dalam surah Al-Baqarah ayat 232 Allah berfirman, berbunyi:

¹² Alqur'an dan terjemahan

¹³ *Terjemahan Tafsir Al-Maragi. Juz 1,2,3. Hal. 294*

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ
وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” (Q.S Al-Baqarah: 232)¹⁴

Surah Al-Baqarah 232 menjelaskan bahwa menahan istri kembali kedalam kekuasaan suami dengan cara yang baik atau melepaskannya dengan cara yang baik pula. Jika masa iddah telah habis sedangkan suami tidak memberikan keputusan apa-apa berarti tidak ada pilihan lain bagi suami selain melepaskannya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa adanyan larangan membuat keuslitan dan memudahkan jalan untuk menikah (bagi wanita yang ditalak).¹⁵

Dalam penelitian relevan terkait perceraian ditemukan bahwa menurut Fakhudin dalam penelitiannya menyatakan tingginya gugat cerai di kabupaten Indramayu disebabkan oleh banyaknya laki-laki Indramayu yang melakukan poligami.¹⁶ Himatul Aliyah menyatakan melalui penelitiannya bahwa latar belakang pelaku cerai gugat pada umumnya berasal dari keluarga kurang mampu secara sosial dan ekonomi. Faktor cerai gugat yang ditemukan adalah disebabkan faktor ekonomi dan kurangnya tanggung jawab suami atas nasib

¹⁴ Alqur'an dan terjemahan

¹⁵ *Terjemahan Tafsir Al-Maragi Juz 1,2,3*. Hal 311

¹⁶ Fakhudin. *Isu dan Realita Di Balik Tingginya Angka Cerai Gugat Di Indramayu*. 2015

keluarga serta dampak perceraian yaitu istri menanggung semua biaya anaknya sendiri tanpa bantuan mantan suaminya.¹⁷

Rusmala Dewi Jayanti dalam penelitiannya menyatakan bahwa terjadinya perceraian akibat dari ketidak harmonisan keluarga yakni pertengkaran terus menerus, kehadiran wanita lain yang penyebab runtuhnya perkawinan, akibat faktor ekonomi dan kurang rasa bertanggung jawabnya di dalam keluarga, akibat cemburu yakni menuding suami atau istri ada main dengan mantan atau teman, dan rendahnya akhlak akibat dari perbuatan kriminal seperti pemerkosaan.¹⁸

Hal serupa juga terjadi di Nagari Lingkuang Aua kecamatan Pasaman Kabupaten pasaman Barat. Berdasarkan hasil wawancara ke Kantor Wali Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat tersebut didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 1: Jumlah penduduk pada tahun 2018

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2018	18.906 jiwa	18.214 jiwa	37.120 jiwa

Sumber: Wawancara dengan petugas Kantor Wali Nagari

Hasil wawancara dengan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Simpang Empat Nagari Lingkuang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat didapatkan data terkait dengan jumlah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dengan status perawan dan pasangan dengan status janda atau duda. Dan data perceraian yang ada di KUA berdasarkan hasil wawancara dengan petugas tersebut ditemukan sebagai berikut:

¹⁷ Himatul Aliyah, 21102012. *Perceraian Karna Gugatan Istri*. 2013

¹⁸ Rusmala Dewi Jayanti, 103044128090. *Faktor Penyebab Tingginya Perceraian Cerai Gugat Di Pengadilan Kota Palembang*. 2017

Tabel 2: Jumlah pernikahan dan perceraian di Nagari Lingkuang Aua

Tahun	Pernikahan		Perceraian	
	Single	Janda/Duda	Gugat	Talak
2018	537 pasang	85 pasang	23 kasus	15 kasus
2017	556 pasang	56 pasang	16 kasus	12 kasus
2016	474 pasang	56 pasang	36 kasus	18 kasus

Sumber: Wawancara dengan petugas Kantor Urusan Agama Simpang Empat

Menurut Kepala Pengadilan Agama di kabupaten Pasaman Barat sepanjang tahun 2017 sebanyak 1.034 perkara yang masuk di Pengadilan Agama di kabupaten Pasaman Barat. Dari perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pasaman Barat kasus perkara cerai talak dan gugat lebih tinggi, yaitu cerai talak sebanyak 172 perkara dan cerai gugat sebanyak 295 perkara.¹⁹

Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat memiliki 11 Jorong. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masing-masing kepala jorong di nagari tersebut, terdapat 116 jumlah pelaku kawin cerai dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dengan pernikahan tidak terdaftar di KUA setempat. Berikut adalah klasifikasi di masing-masing jorong sebagai berikut:

Tabel 3: Jumlah kawin cerai tahun 2017-2019

No.	Nama Jorong	Jumlah Pernikahan	Keterangan
1.	Tanjung Pangkal	15 orang	
2.	Batang Biyu	30 orang	
3.	Katimaha	3 orang	
4.	Simpang Empat	10 orang	

¹⁹ Laporan Tahunan 2017 Pengadilan Agama Talu

5.	Pasaman Baru	25 orang	
6.	Rimbo Janduang	3orang	
7.	Kampung Cubadak	5 orang	
8.	Padang Durian Hijau	-	Lokasi jorong terkecil
9.	Jambak	-	Jalan Lintas Pasaman-Padang
10.	Bandarejo	-	Tidak diketahui
11.	Rimbo Binuang	25 orang	
12.	Jumlah	116 orang	

Sumber: Wawancara dengan kepala jorong di Nagari Lingkuang Aua

Berdasarkan hasil wawancara terkait kawin cerai di jorong Padang Durian Hijau tidak terdapat peristiwa kawin cerai sekaligus lokasi jorong terkecil di Nagari Lingkuang Aua tersebut. Dan di jorong Jambak tidak terdapat peristiwa kawin cerai karena di Jorong ini termasuk jalan lintas Pasaman Barat-Padang, daerah berada dipusat kota dan penduduk jorong tersebut mayoritas bukan penduduk asli daerah tersebut. Dan di jorong Bandarejo tidak diketahui ada atau tidak ada peristiwa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terkait kawin yang terjadi di Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat menurut Kepala Jorong setempat kawin cerai mayoritas di lakukan oleh perempuan. Hal ini terjadi akibat dari gugat cerai yang dilakukan istri kepada suami, yang dipicu oleh kekecewaan istri secara terus-menerus kepada suami akibat dari kurangnya rasa tanggung jawab suami kepada keluarga dan kurangnya tingkat pendidikan oleh kedua pasangan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal penulis, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus ini dengan berjudul “**Kawin Cerai Di Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau Dari Konseling Keluarga**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalahnya adalah “ Mengapa terjadinya Kawin Cerai Di Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau Dari Konseling Keluarga? ”

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya pembahasan penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan terhadap masalah yang akan diteliti, agar nantinya tidak terjadinya penyimpangan dalam pembahasan ini. Adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal keluarga terjadinya kawin cerai di Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
2. Faktor eksternal keluarga terjadinya kawin cerai di Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
3. Implikasi konseling keluarga dalam mengatasi kawin cerai di Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor internal keluarga terjadinya kawin cerai di Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
- b. Untuk mengetahui faktor eksternal keluarga terjadinya kawin cerai di Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
- c. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi konseling keluarga dalam mengatasi kawin cerai di Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan pada perkembangan serta pendalaman studi Bimbingan Konseling keluarga Khususnya mengenai kawin cerai. Dan sebagai rujukan kepada lembaga yang bersangkutan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis khususnya mengenai masalah yang dibahas
- 2) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana Sosial pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN IB Padang
- 3) Untuk acuan bagi para mahasiswa khususnya pada jurusan Bimbingan Konseling Islam tentang fenomena perempuan kawin cerai ditinjau dari konseling keluarga.

E. Definisi Operasional

Kawin Cerai : Kawin suatu akad yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan wanita, dalam rangka taat kepada perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian, terjadi perceraian dalam perkawinan tersebut yang berarti berakhirnya sebuah perkawinan.²⁰ Kawin cerai menurut penulis berarti perkawinan dan perceraian yang dilakukan secara berulang-ulang.

Konseling keluarga : upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistim keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.²¹

Berdasarkan uraian diatas maka kawin cerai yang penulis maksud adalah perkawinan dan perceraian yang terjadi secara berulang dilakukan oleh seseorang. Melalui pernikahan dapat menghalalkan hubungan seksual dan dalam rangka menjalankan sunnah Rasulullah SAW dan melalui perceraian dapat mengakhiri hubungan tersebut. Peristiwa perkawinan dan perceraian dalam penelitian ini adalah perkawinan dan perceraian yang di lakukan secara berulang-ulang dan dilakukan tidak secara resmi yaitu tidak terdaftar di KUA dan pengadilan setempat. Peristiwa kasin cerai ini akan di tinjau berdasarkan keilmuan konseling keluarga.

²⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005) hal 45

²¹ Sofyan Willis. *Konseling Keluarga*. 2015. (Bandung: Alfabeta) hal. 83

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan ini, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Bab ini penulis membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, penjelasan judul, sistematika penulisan dan diakhiri dengan metode penelitian.

BAB II Landasan Teori : Bab ini penulis mengemukakan teori-teori yang berkenaan dengan judul

BAB III Metode Penelitian Bab ini penulis akan membahas jenis dan metode penelitian. Lokasi, subjek dan objek penelitian. Data dan sumber data. Teknik pengumpulan data

BAB IV Hasil dan Pembahasan : Bab ini penulis akan menampilkan hasil penelitian dan membahas hasil yang diperoleh.

BAB V Penutup : Bab ini penulis akan menyimpulkan hasil yang diperoleh dan saran untuk penelitian selanjutnya

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research) dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan bentuk penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi dan motivasi dan tindakan secara

holistic pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²²

Penelitian ini merupakan penelitian yang langsung dilakukan kepada sumber data dengan metode kualitatif. Jenis metode ini deskriptif kualitatif yang bertujuan melukiskan atau memaparkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara factual dan cermat melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya.



²² Lexi Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2002. Bandung: Rosdakarya, (hal 6)